



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN SUKUN

Jl. Rajawali F-5 Telp. (0341) 324595
MALANG

Kode Pos 65147

KEPUTUSAN LURAH SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/ 08/35.73.04.1005/2021

TENTANG
PENGURUS KELURAHAN TANGGUH BENCANA KELURAHAN SUKUN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TAHUN 2020 - 2025

LURAH SUKUN,

- Menimbang : a. Bahwa keselamatan dari ancaman bencana merupakan hak dari setiap warga Kelurahan Sukun tanpa terkecuali, yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat baik pemerintah maupun non pemerintah.
- b. Bahwa masyarakat Kelurahan Sukun adalah masyarakat yang rawan bencana baik secara geografis maupun sosial yang harus diupayakan keselamatannya dengan tindakan-tindakan yang terencana, terukur, dan terkoordinasi dengan baik.
- c. Bahwa pengurangan resiko bencana ditingkat Kelurahan harus disusun dengan baik sekaligus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis komunikasi.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Sukun Kecamatan Sukun. Kota Malang tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang Tahun 2020
- e. Berdasarkan Keputusan Lurah Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang No. 188.451/12/35.73.04.1005/2020, tentang Pengurus Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, perlu adanya penambahan dan penyempurnaan pengurus mengingat jumlah wilayah rawan bencana di Kelurahan Sukun berpotensi sangat tinggi karena banyak plengsengan sungai dan saluran draenase yang menyempit karena sampah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kdua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PENAMBAHAN DAN PEMYEMPURNAAN PENGURUS KELURAHAN TANGGUH BENCANA.
- KESATU : Menambah dan Menyempurnakan Pengurus Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang dengan susunan keanggotaan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini
- KEDUA : Masa bakti Pengurus Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Tahun 2020 - 2025
- KETIGA :
 1. Melaksanakan program legislasi dalam segala kegiatan penganggulangan bencana di Kelurahan Sukun
 2. Melaksanakan perencanaan kegiatan penanggulangan bencana di Kelurahan Sukun
 3. Menyusun kelembagaan di dalam Kelurahan Tangguh Bencana Kelurahan Sukun
 4. Memonitoring Pendanaan dalam Penanggulangan Bencana di Kelurahan Sukun
 5. Melaksanakan Pengembangan Kapasitas Masyarakat Kelurahan Sukun dalam penanggulangan bencana.
 6. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kelurahan Sukun
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pebruari Tahun 2025

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 10 September 2021

LURAH SUKUN

ANDIN YUNISTHYANTO, SP.MM
Penjabat Lurah Sukun
NIP. 19780625 200903 1 003

Lampiran: Keputusan Lurah Sukun

Nomor : 188.451/08/35.73.04.1005/2021

Tanggal : 8 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS KELURAHAN TANGGUH BENCANA
KELURAHAN SUKUN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE 2020 - 2025**

I. PELINDUNG : LURAH SUKUN

II. PENGURUS

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Ketua | : | BAYU SATRIO |
| 2. Sekretaris | : | VENDA ARDANA |
| 3. Bendahara | : | IBRAHIM SYAH |
| a) Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
(Mitigasi) | : | 1. DAU D SUPRIADI
2. YOPI |
| b) Bidang Tanggap Darurat | : | 1. SUGENG RIYADI
2. SRI INDAH WATI |
| c) Bidang Pemulihan | : | 1. SONI ADI SEPTI PUTRA
2. AGUS KARIM |
| d) Bidang Humas | : | 1. PRAYOGA MAULANA
2. DESY NATALIA WATI |
| e) Koordinator Relawan | : | 1. ANDIKA PACA IRAWAN
2. DJAMALI
3. AMELLIA NOVIANA |

LURAH SUKUN



ANDI YUNISTHYANTO. SP,MM

Penata TK. RTAN SUKUN

NIP. 19780625 200903 1 003